

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 316 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT
OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan
Berwenang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tugas Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Pejabat Otoritas Veteriner mempunyai tugas:
 - 1. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar Kabupaten/Kota kepada Bupati;
 - 3. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten Bantul;
 - 4. memberikan rekomendasi penetapan status wabah sosioekonomi berdampak tinggi bagi wilayah Kabupaten Bantul dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
 - 5. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten kepada Bupati; dan
 - 6. memberikan Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten Bantul.

b. Dokter Hewan Berwenang mempunyai tugas:

- 1. menentukan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- melaksanakan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
- 3. mengesahkan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
- 4. mengesahkan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
- mengesahkan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakir hewan menular di suatu wilayah;
- 6. mengesahkan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;

- 7. mengesahkan surat keterangan kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- 8. mengesahkan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- 9. menutup sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
- 10. memberikan rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologi, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKKETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH. 1988/2081992031007

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Juli 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 316 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	WILAYAH
1	2	3	4	5	6
1.	drh. Sri Imawati	19631210 199903 2 002	Medik Veteriner	Pejabat Otoritas Veteriner	Kabupaten Bantul
2.	drh. Sri Ida Sulistyorini, MMA	19680531 199803 2 008	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
3.	drh. Wahyu Tri Sunari	19810413 200604 2 022	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6
4.	drh. Nuraini Rokhmawati Soewarno	19850324 202012 2 007	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
5.	drh. Aning Johargiyanti	19841026 200903 2 001	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
6.	drh. Titih Wahyaningtyas	19920305 202012 2 017	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
7.	drh. Agustin Eka Safitriyani	19900817 202012 2 014	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
8.	drh. Nur Indah Kumalaratri	19950307 202012 2 028	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
9.	drh. Sri Rahayu	19700705 199803 2 011	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul
10.	drh. Yullyana Puspita Sari	19810619 201402 2 002	Medik Veteriner	Dokter Hewan Berwenang	Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH